

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hukum kepailitan telah ada di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda. Aturan kepailitan pada masa penjajahan belanda diatur dalam KUHD dan RV. KUHD merupakan pengaturan kepailitan untuk para pedagang dan RV diatur selain untuk para pedagang. Pengaturan KUHD dan RV pun digantikan oleh Failistment Verordenning yang berlaku pada tahun 1905 hingga 1998. Failistment Verordenning terhenti karena adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Krisis moneter ini menghancurkan stabilitas nasional maupun multinasional di Indonesia yang berakibat dengan banyaknya perusahaan yang pailit. Banyak sekali perubahan yang signifikan dalam hukum kepailitan di Indonesia akibat terjadinya krisis moneter. Sejak kejadian tersebut, masalah kepailitan serta utang-piutang di kalangan masyarakat semakin berkembang, dalam rangka mengikuti perkembangan hukum nasional yang ada di Indonesia, pemerintah pun menerbitkan undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang baru ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 karena Undang-Undang tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada.¹ Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan batasan yang tegas terkait dengan pengertian “Utang” serta “Jatuh Waktu”. Dalam dunia bisnis sering terjadi perselisihan yang berkaitan dengan “Utang” dan “Jatuh Waktu” Utang secara

¹Rahayu Hartini, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.65.

umum adalah suatu kegiatan dimana salah satu pihak meminjam/berhutang kepada pihak lainnya untuk membiayai keperluan atau kegiatan yang sedang ia jalani. Terdapat juga pengertian utang secara yuridis yang tertulis dalam BW dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pada pasal 1754 BW tertulis :

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis pada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”

Lalu pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tertulis :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”

Secara umum jatuh waktu diartikan bahwa saat batas akhir pembayaran utang kepada kreditor. Peraturan tentang jatuh waktu terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang tertulis sebagai berikut :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Namun, saat debitor tidak dapat membayar utangnya, tidak berarti debitor tersebut langsung dinyatakan pailit, Terdapat syarat-syarat kepailitan serta penyelesaian

utang-piutang yang dilakukan di pengadilan niaga² agar mendapat putusan pernyataan pailit. Putusan pernyataan pailit inilah yang menjadi bukti bahwa debitor tersebut telah pailit. Definisi pailit merupakan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah *“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini”*

Terdapat juga definisi pailit lainnya yaitu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk membayar utang-utang dari kreditornya dikarenakan adanya *financial distress* dari usaha debitor yang telah mengalami suatu kemunduran.³ Dan Kepailitan sendiri merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan adanya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁴ Debitor menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah *“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”*. Sedangkan kreditor menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah *“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”*

² Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

³ M. Hadi Subhan, “Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”, Ed.I, Cet.7, Jakarta, h. 1

⁴ *Ibid.*

Terdapat 3 (tiga) macam kreditor dalam hukum kepailitan yaitu :

a) Kreditor Preferen

Kreditor Preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa untuk didahulukan seperti halnya buruh, dirjen pajak.⁵

b) Kreditor Separatis

Kreditor Separatis merupakan kreditor yang mempunyai hak jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitor sebagai jaminan atas utang yang diajukan oleh debitor.⁶

c) Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak mempunyai hak jaminan kebendaan maupun hak istimewa.⁷

Dari keberadaan 3 (tiga) kreditor tersebut, keberadaan kreditor separatis tentu saja merupakan hal yang harus didahulukan karena sesuai dengan pasal 1132 BW, kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan haruslah didahulukan. Dalam penyelesaian sengketa kepailitan, kreditor separatis dapat mengajukan tagihan kepada kurator dengan sifat beserta jumlah piutang yang bersangkutan, disertai dengan bukti atau salinan yang menunjukkan bahwa kreditor separatis tersebut mempunyai hak tanggungan, hak gadai maupun hak untuk menahan suatu barang.⁸ Saat pengurusan serta pemberesan harta pailit setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka kedudukan kreditor separatis dalam hal ini memiliki

⁵ Pasal 1139 Burgerlijk Wetboek

⁶ Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek

⁷ Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek

⁸ *Op.cit*, hlm. 162

hak didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.⁹Selain debitor dan kreditor, dalam penyelesaian sengketa kepailitan, terdapat kurator yang bertanggungjawab atas penyelesaian sengketa tersebut. Kurator memiliki tugas untuk mengurus serta melakukan pemberesan dalam sengketa kepailitan dibawah pengawasan hakim pengawas. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU kurator adalah

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai undang-undang ini”

Salah satu dari tujuan hukum kepailitan adalah melindungi kreditor untuk memperoleh hak yang telah mereka dapatkan saat terjadinya asas jaminan antara kreditor dan debitor. Hal inilah yang dilakukan oleh kurator untuk dapat merealisasikan kepentingan para kreditor serta debitor.¹⁰ Kurator sejatinya megambil keputusan berdasarkan Hakim Pengawas, namun dalam beberapa hal tertentu kurator dapat mengambil keputusannya sendiri tanpa arahan dari Hakim Pengawas. Hal ini diatur dalam Pasal 78 ayat 1 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004. Ketika kurator mengambil keputusannya sendiri maka kurator itu akan bertanggung jawab atas kreditor serta debitor yang menjadi pihak-pihak dalam penyelesaian sengketanya. Menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hakim pengawas adalah *“Hakim pengawas*

⁹ Titik Tejaningsih, “Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, h.115

¹⁰ Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, “Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit”, Cetakan Kedua, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, h. 115.

adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang”

Pailit atau kebangkrutan adalah suatu hal yang memberatkan tidak hanya untuk debitor tetapi juga untuk para kreditor. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat asas-asas yang menjadi dasar dalam undang-undang tersebut yaitu asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas keseimbangan serta asas integrasi. Asas-asas inilah yang menjadi pondasi untuk hukum kepailitan. Karena Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur semua hal yang berkaitan dengan debitor, kreditor, utang dan segala hal yang berkaitan dengan kepailitan. Oleh sebab itu asas-asas tersebut termasuk pondasi dari Hukum kepailitan. Permohonan pailit dapat dilakukan jika debitor memiliki utang yang belum terbayarkan saat jatuh tempo, dan mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor.¹¹ Saat permohonan pailit terdapat beberapa tahap yang harus dilewati terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan pailit kepada debitor, tahap-tahap tersebut yaitu :

a) Investarisasi Harta Pailit

Kurator menginvestarisasikan segala harta debitor pailit yang berkaitan dengan utang maupun piutang

b) Verifikasi Harta Pailit

Verifikasi harta pailit merupakan hal yang dilakukan oleh kurator yaitu melakukan pendataan terkait utang-piutang milik debitor, menghitung utang-piutang, pencocokan utang-piutang lalu perdamaian.

¹¹ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

c) Pemberesan harta pailit

Pelaksanaan dari hasil verifikasi harta pailit.

Dalam pemberesan harta pailit, jika debitor memiliki cukup uang tunai untuk melakukan pembayaran terhadap para kreditor, maka kurator akan diperintahkan untuk membayar utang-piutang yang telah dicocokkan sebelumnya.¹² Sedangkan dalam PKPU proses yang dilewati adalah :

- a) Pengajuan permohonan kepada PKPU;
- b) Perdamaian PKPU;
- c) Pengakhiran PKPU.

Dalam kepailitan pencocokkan tagihan piutang yang telah diberikan oleh kreditor terhadap kurator, kurator membuat dua macam daftar tagihan yaitu tagihan piutang yang ditolak/ dibantah, serta tagihan piutang yang diterima. Kriteria-kriteria mengapa tagihan yang telah diajukan oleh kreditor ditolak oleh kurator karenanya tidak sesuai atau tidak memuaskan kurator dalam melakukan pencocokan utang- piutang. Ketika tagihan yang telah diajukan oleh kreditor ditolak maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan upaya hukum dimana kreditor dapat meminta tinjauan kembali terhadap tagihan piutang debitor. Tentu saja penolakan tagihan kreditor yang dilakukan oleh kurator merupakan hal yang tidak menyenangkan, apalagi saat posisi dari kreditor tersebut merupakan kreditor separatis yang memiliki hak tanggungan atas harta pailit dari debitor yang dilindungi dengan Undang-Undang Kepailitan maupun BW. Dalam kepailitan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah

¹² Pasal 188 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

dengan mengajukan upaya hukum renvoi prosedur seperti yang terdapat dalam putusan dibawah ini, sedangkan dalam proses PKPU perdamaian dapat dilakukan dengan kasasi.

Dalam salah satu kasus kepailitan yaitu Putusan Pailit Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor putusan : Nomor : 11/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby, PT. INDO SURYA INTI FINANCE merupakan penggugat atau kreditor dari Kurator PT. IMPERIAL TIMOR PROPERTY yang sedang dalam pailit. PT. INDO SURYA INTI FINANCE merupakan penggugat adalah kreditor separatis yang memiliki hak tanggungan. Saat proses PKPU berlangsung, penggugat telah memberikan daftar tagihan kepada kurator dari PT IMPERIAL TIMOR PROPERTY sebesar Rp.69.439.929.110 (enam puluh Sembilan miliar empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu serratus rupiah). Namun, saat agenda pencocokan piutang/tagihan yang diakui oleh termohon (Kurator PT. IMPERIAL TIMOR PROPERTY) pada tanggal 11 Oktober di Pengadilan Negeri PN SBY hanyalah Rp.44.729.887.731 (empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratur delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah). Saat rapat kreditor pencocokan piutang/tagihan, Pemohon telah mengajukan bantahan dan keberatan atas jumlah tagihan/piutang yang diakui. Akibat adanya perselisihan ini maka kreditor mengajukan renvoi prosedur kepada Kurator PT IMPERIAL TIMOR PROPERTY. Dalam hal ini, pemohon merupakan kreditor separatis karena antara kedua belah pihak telah menandatangani akta perjanjian pembiayaan investasi serta akta pembiayaan modal kerja. Pihak pemohon tentu saja merasa

keberatan dengan adanya penolakan sebagian tagihan yang telah diajukan kepada kurator saat berlangsungnya pencocokan piutang. Karena seperti yang telah diuraikan diatas, kreditor separatis mempunyai hak yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penjabaran putusan diatas merupakan contoh dari renvoi prosedur dalam kepailitan. Dimana ketika seorang kreditor ditolak tagihan piutangnya oleh kurator dari debitor, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melalui renvoi prosedur. Kasus diatas dapat menjadi acuan untuk mempelajari serta membedakan bagaimana proses antara sengketa kepailitan yang dilakukan di Pengadilan Niaga dengan proses sengketa kepailitan yang berada di PKPU. Dalam PKPU, pengaturan tentang tagihan yang ditolak atau diterima diatur dalam Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU. Namun, dalam Pasal 229 ini hanya diatur tentang kreditor konkuren saja. Perselisihan antara kreditor konkuren akan diputus oleh hakim pengawas. Pengaturan terkait tagihan yang ditolak serta diterima bagi kreditor separatis tidak sepenuhnya diatur dalam undang-undang.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Apakah Kreditor Separatis dapat mengajukan upaya renvoi prosedur apabila tagihan yang didaftarkan kepada PKPU ditolak atau dibantah oleh pengurus PKPU?
- b) Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor separatis yang ditolak pendaftaran piutangnya terkait dengan bentuk jaminan yang dipegangnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari

penulisan terhadap penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a) Menganalisis terkait pengajuan renvoi prosedur oleh kreditor separatis yang tagihan piutangnya ditolak saat proses PKPU.
- b) Menganalisa perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh kreditor separatis saat tagihannya ditolak berdasarkan jaminan yang dipegang olehnya.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, manfaat dan menambah wawasan terhadap bidang Hukum Kepailitan.

- b) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang luas serta menambah pengetahuan ilmu hukum kepada para mahasiswa, pemerintah, praktisi serta masyarakat dalam penerapan hukum kepailitan terutama bagi kreditor separatis dalam perlindungan hukum ketika tagihannya ditolak saat melakukan proses PKPU.

1.5 Keaslian Penelitian

- 1. Identitas penulis : Angga Yuristian.

Judul Penulisan Hukum/Skripsi : Hak Kreditor Separatis Dalam mengeksekusi Jaminan Kebendaan dari Debitor Pailit yang Berasar dari PKPU.

Rumusan Masalah :

- 1. Eksekusi Benda Jaminan Oleh Kreditor Separatis Dalam Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi

Jaminan Kebendaan dari PKPU.

Hasil Penelitian : Hasil penelitian dari skripsi yang ditulis adalah penjelasan tentang pengeksekusian jaminan dalam PKPU. Dimana eksekusi tersebut tidak dapat dilakukan oleh kreditor separatis dan tidak boleh dilakukan jika objek jaminan tersebut merupakan salah satu hal penting dalam keberlangsungan usaha dari debitor. Kreditor separatis dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan setelah masa stay berakhir dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi debitor. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun : Skripsi yang ditulis oleh pembanding meliputi pembahasan tentang eksekusi jaminan yang dilakukan oleh kreditor separatis, sedangkan skripsi yang akan disusun oleh penulis menjelaskan tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan saat tagihan piutang kreditor separatis ditolak oleh kurator pada saat proses PKPU.

3. Identitas penulis : Daniel Marihot Tambunan

Judul Penulisan Hukum/Skripsi : Wewenang Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Jaminan saat Invsolvensi Akibat Gagalnya PKPU

Rumusan Masalah :

1. Kapan Terjadinya Saat Insolvensi Debitor yang Dinyatakan Pailit Akibat Gagalnya Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

2. Upaya Hukum Kreditor Separatis yang Tidak Dapat Mengeksekusi Jaminannya dalam Jangka Waktu Masa Insolvensi Akibat Gagalnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Hasil Penelitian : Tidak berlakunya masa stay jika debitor dalam keadaan insolven dan dalam waktu yang sama diputuskannya pailit debitor akibat gagalnya PKPU. Kreditor separatis wajib mengalihkan benda agunan kepada kurator apabila kreditor separatis belum memulai pelaksanaan eksekusi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pasca putusan pailit dari gagalnya PKPU. Jika kreditor separatis tidak puas atas upaya hukum lainnya, maka kreditor separatis dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan apabila putusan sudah memiliki hukum tetap, kreditor separatis masih dapat mengajukan peninjauan kembali.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun : Dalam skripsi pembanding, menjelaskan tentang bagaimana wewenang kreditor separatis saat ingin mengeksekusi jaminannya yang dimiliki oleh debitor yang pailit karena gagalnya PKPU. Dalam skripsi yang penulis susun, penulis membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan saat kreditor separatis ditolak tagihannya dalam proses PKPU.

3. Identitas penulis : Maria Clarisa Talia

Judul Penulisan Hukum/Skripsi : Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya untuk Memberikan Hasilnya Kepada Kreditor Preferen

Rumusan Masalah :

1. Ratio Legis Pasal 60 Ayat 2 UU KPKPU yang Mewajibkan Kreditor Separatis Memberikan Bagian atas Penjualan Benda Jaminan kepada Kreditor Preferen.
2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Kreditor Preferen yang Tidak memperoleh Bagian atau Kurang Mendapat Bagian yang Seharusnya dari Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya.

Hasil Penelitian : Ratio legis dalam Pasal 60 ayat 2 UU KPKPU merupakan salah satu acuan untuk kreditor separatis dalam hal yang dimana debitornya pailit, ia mendapatkan hak bagian dari penjualan jaminan serta memiliki kewajiban untuk memenuhi segala tagihan yang merupakan kepentingan dari kreditor separatis. Upaya hukum yang dapat dilakukan saat kreditor separatis tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengajukan gugatan lain-lain pada Pengadilan Niaga. Gugatan lain-lain ini diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU KPKPU.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun : Dalam skripsi pembanding, menjelaskan tentang kreditor separatis yang diwajibkan untuk memberi bagian kepada kreditor preferen atas jaminan yang telah dijualnya serta upaya hukum untuk kreditor preferen sata kreditor separatis tidak memenuhi tanggung jawabnya atau kewajibannya, dalam skripsi penulis, membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor separatis disaat tagihan piutangnya ditolak oleh kurator dalam

proses PKPU.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan *Legal Research* yang memiliki tujuan untuk mencari solusi atas isu hukum yang timbul dalam isu hukum yang telah diajukan. Penelitian hukum kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif meliputi kajian atas asas-asas, konsep- konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kepailitan, hak tagih kreditor terhadap kurator, serta renvoi prosedur dalam penyelesaian sengketa kepailitan.

Langkah – Langkah dalam penelitian hukum adalah¹³ :

1. Mengidentifikasi terkait fakta-fakta hukum serta mengeliminasi hal- hal yang tidak relevan dalam memecahkan isu hukum yang telah ditetapkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum serta bahan-bahan nonhukum yang sekiranya relevan dengan isu hukum yang telah ditetapkan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang telah ditetapkan;
4. Menarik kesimpulan terhadap isu hukum yang telah ditetapkan dalam bentuk argumentasi;
5. Memberikan preskripsi terkait isu hukum yang telah ditetapkan dalam bentuk suatu kesimpulan.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, h. 213.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum kali ini adalah peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang telah ditentukan.¹⁴ Pendekatan selanjutnya merupakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam suatu ilmu hukum untuk menemukan pengertian, konsep serta asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang telah ditentukan.¹⁵ Pendekatan terakhir yang digunakan dalam penelitian hukum kali ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan melalui kasus dilakukan dengan menganalisa kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap dan berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum memiliki sifat otoritas. Dalam penelitian kali ini dibutuhkan dokumen yang memiliki daya ikat bagi subjek hukum kepailitan seperti halnya peraturan perundang-undangan, risalah ataupun catatan-catatan resmi yang dapat digunakan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan kali

¹⁴ *Ibid*, h. 133

¹⁵ *Ibid*, h. 136

¹⁶ *Ibid*, h. 181

ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat mendukung serta memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang sudah ada sehingga dapat dilakukannya analisa serta pemahaman yang lebih mendalam lagi agar mendapatkan hasil analisa yang baik.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menganalisa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang telah dijabarkan. Bahan hukum primer sendiri berisi tentang undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta yang berada di dalam ilmu hukum. Bahan hukum sekunder merupakan pendekatan melalui doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Setelah bahan hukum dikumpulkan, akan dilakukan penelitian meliputi perlindungan hukum bagi kreditor separatis ketika pengajuan piutang ditolak dalam proses PKPU. Penelitian skripsi ini menggunakan metode riset penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana bahan-bahan untuk menganalisa isu hukum berdasarkan dari perpustakaan yang berupa buku, dokumen, jurnal, skripsi dan kamus.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis penulisan penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya sesuai dengan pembahasan masing-masing rumusan masalah. Dalam penganalisaan ini metode yang digunakan yaitu dengan melakukan interpretasi atau fakta-fakta yang akan

dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang berlaku. Analisa bahan hukum ini akan dijadikan sebagai pembahasan isu hukum yang ada.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan. Berikut merupakan susunan sistematika penulisan skripsi ini :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang terdiri atas tipe penelitian, pendekatan, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II : KREDITOR SEPARATIS DAPAT MENGAJUKAN UPAYA RENVOI PROSEDUR APABILA TAGIHAN YANG DIDAFTARKAN KEPADA PKPU DITOLAK ATAU DIBANTAH OLEH PENGURUS PKPU

Pada bab ini akan menjelaskan tentang analisa terhadap penolakan tagihan yang diajukan kreditor separatis kepada pengurus PKPU, metode analisis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual sebagai bentuk penyampaian jawaban atas rumusan masalah yang pertama.

BAB III : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS YANG DITOLAK PENDAFTARAN PIUTANGNYA TERKAIT DENGAN BENTUK JAMINAN YANG DIPEGANGNYA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum kreditor separatis yang telah ditolak pendaftaran piutangnya berdasarkan bentuk jaminan yang

dipegangnya. Analisa dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual maupun pendekatan kasus untuk jawaban atas rumusan masalah kedua.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penjelasan yang telah diuraikan dari kedua rumusan masalah serta meliputi saran untuk permasalahan yang ada.

BAB II

APAKAH KREDITOR SEPARATIS DAPAT MENGAJUKAN UPAYA RENVOI PROSEDUR APABILA TAGIHAN YANG DIDAFTARKAN KEPADA PKPU DITOLAK ATAU DIBANTAH OLEH PENGURUS PKPU?

2.1 Kreditor Separatis dalam Hukum Kepailitan

Dalam hukum kepailitan, terdapat susunan kreditor yang dikategorikan berdasarkan jaminan atau kapan perjanjian antara debitor maupun kreditor dilaksanakan. Prinsip – prinsip yang digunakan dalam hukum kepailitan yang berkaitan dengan kreditor yaitu *prinsip paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte* serta prinsip *structured creditors*. Prinsip *paritas creditorium* memiliki arti bahwa setiap kreditor mempunyai hak yang sama terhadap harta benda yang dimiliki oleh debitor. Hal ini mengacu pada pasal 1138 BW dimana semua barang milik debitor yang bergerak maupun tidak bergerak serta barang yang dimiliki sekarang ataupun barang-barang yang akan dimiliki kemudian hari dapat menjadi pertanggungjawaban atas penyelesaian piutang debitor. Hal yang menjadi kontra dalam prinsip ini merupakan penyamarataan antar kreditor. Dimana saat melakukan perjanjian utang-piutang, pastinya beberapa kreditor memegang sebuah jaminan yang digunakan sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir* dalam utang-piutang tersebut. Oleh karena itu adanya prinsip *pari passu prorata parte*, prinsip ini mengatur tentang pembagian harta milik debitor agar dapat melunasi utang-piutangnya sesuai dengan porsi masing-masing. Prinsip inilah yang melahirkan kreditor separatis dalam hukum kepailitan. Terdapat

structured creditors dalam kepailitan, yang terdiri dari 3 (tiga) jenis kreditor yaitu

1. Kreditor Separatis;
2. Kreditor Preferen;
3. Kreditor Konkuren.

Ketiga struktur kreditor yang telah disebutkan memiliki bagian-bagian yang penting dalam hukum kepailitan karena atas struktur tersebutlah masing-masing pembagian piutang dapat dibayarkan. Serta dengan adanya prinsip ini juga dapat menghindari ketidakadilan yang terjadi jika semua kreditor mempunyai bagian yang sama rata. Kedudukan kreditor, diantara para sesama kreditor terhadap si debitor adalah sama. Mereka disebut kreditor konkuren dan mendapatkan jaminan umum.¹⁷ Selain itu, bagi kreditor yang tidak puas dengan kedudukannya sebagai kreditor konkuren dapat diberi kesempatan untuk menggadaikan hak jaminan kebendaan atau jaminan pribadi sebagai jaminan khusus. Dengan jaminan khusus, debitor mendapat prioritas atas debitor lain membayar hasil pelaksanaan barang-barang tertentu milik debitor. Kreditor tersebut disebut sebagai kreditor Separatis. Kreditor separatis merupakan kreditor yang dapat menjual sendiri barang-barang yang telah dijadikan sebagai jaminan. Lalu, dari hasil penjualan tersebut, mereka dapat mengambil jumlah sebesar piutangnya, sedangkan jika dari penjualan tersebut terdapat sisa, maka sisa itu dapat diberikan kepada kas kurator sebagai suatu boedel pailit. Namun, jika hasil dari penjualan tersebut tidak mencukupi untuk membayar piutangnya maka kreditor dapat mendaftarkan kekurangannya sebagai kreditor konkuren. Pengaturan kreditor separatis juga terdapat dalam

¹⁷ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 54

undang-undang lainnya yaitu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah tertulis bahwa bahwa: “Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini” Serta dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang tertulis bahwa: “Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.” Terdapat hak jaminan kebendaan yang dapat memberikan hak menjual sendiri secara lelang agar dapat memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hal-hal sebagai berikut :

- a.) Gadai;
- b.) Hipotek;
- c.) Hak Tanggungan;
- d.) Jaminan Fidusia.

Dengan adanya hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor separatis, hal inilah yang membuat kedudukan kreditor separatis lebih aman dibandingkan kreditor konkuren. Jika terdapat kreditor yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor separatis dan kreditor tersebut juga diistimewakan, maka kreditor tersebut dapat meminta haknya kepada kreditor separatis atas barang ataupun harta yang telah dijual sebelumnya¹⁸ Menurut Sjahdeini, kreditor separatis merupakan kreditor yang didahulukan daripada kreditor lainnya untuk dapat memperoleh pelunasan dari hasil penjualan yang berasal dari harta

¹⁸ Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik, Cet II, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, h. 107

kekayaan debitor, namun dengan syarat bahwa benda tersebut mempunyai jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor yang bersangkutan.¹⁹

2.1.1 Batasan Kreditor Separatis

Terdapat salah satu batasan bagi kreditor separatis untuk melakukan haknya dalam mengeksekusi jaminan yang dimilikinya yaitu adalah hak Tangguh atau stay. Hal tersebut diatur dalam pasal 56 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, dimana dalam pasal tersebut ditentukan bahwa hak kreditor separatis ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit telah diucapkan. Dalam hukum kepailitan dan PKPU, meskipun pihak pengadilan telah menunjuk kurator yang dapat bertugas dalam melakukan pengurusan terkait boedel pailit, kreditor separatis tetap dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan yang dia miliki. Eksekusi dapat dilakukan setelah masa penangguhan berakhir atau keadaan insolvensi telah dimulai. Dalam pasal 178 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa kreditor separatis memiliki hak untuk dapat mengusahakan eksekusi atas jaminan yang dia miliki dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dijatuhkannya keadaan insolvensi bagi debitor tersebut. Sedangkan dalam Pasal 59 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU juga terdapat jangka waktu dimana jangka waktu ini menjelaskan tentang waktu bagi kreditor yang bersangkutan untuk dapat memulai melaksanakan hak yang ia miliki. Lalu diatur juga bahwa dalam kurun waktu tersebut kreditor separatis tidak melaksanakan haknya maka pihak kurator mempunyai hak untuk menuntut agar diserahkan obyek jaminan

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, 2002, Jakarta, h. 280.

yang dimiliki untuk dapat dijual sejalan dengan tata cara yang terdapat dalam pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU. Pada dasarnya kreditor separatis memiliki hak sepenuhnya atas hasil penjualan jaminan yang dimilikinya, namun jika hasil penjualan tersebut ataupun hasil lelang melebihi besar piutang yang dimiliki oleh kreditor separatis maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan kepada kurator untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit. Melalui boedel pailit tersebut, nantinya hasil penjualan yang lebih akan diberikan secara proporsional kepada kreditor lainnya.

Dalam Pasal 1134 KUH Perdata, yang pada dasarnya menyatakan bahwa kreditor separatis adalah kreditor preferen yang juga mempunyai kepentingan jaminan substantif yang paling diistimewakan, atau yang didahulukan pembayaran utang-utangnya karena jaminan substantif. Kreditor pemisahan pada dasarnya adalah kreditor pilihan dengan kepentingan jaminan substantif. Kreditor separatis memiliki status paling tinggi dibandingkan dengan kreditor lainnya karena kreditor separatis tidak terpengaruh oleh kreditor lain. Jika dibandingkan dengan kreditor yang menurut hukum kepailitan merupakan kreditor diistimewakan lainnya kreditor separatis merupakan pemegang hak jaminan kebendaan.²⁰ Kreditor separatis bersifat independen atau terpisah, yang artinya, dibandingkan dengan kreditor preferen, kreditor separatis sendiri dapat memberikan jaminan material jika debitor wanprestasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Berdasarkan karakteristik tersebut, Kreditor Separatis adalah kreditor yang mendapat prioritas pembayaran utang. Kata separatis berasal dari

²⁰ Munir Faudy, *Op.Cit*, h. 97

bahasa Belanda dan berarti memisahkan, artinya penganut separatis berdiri sendiri. Kreditor yang dipisahkan adalah kreditor yang mempunyai hak untuk memesan jaminan substantif debitor, juga memperoleh dari debitor wanprestasi hak untuk memaksa atau menjual jaminan. Pernyataan ini ditegaskan dalam Pasal 1134 KUH Perdata, dimana kreditor dengan beban dan hipotek mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor dengan hak istimewa, jaminan kebendaan dan tunduk pada ketentuan Pasal 56, 57 dan 58 BW jika kepailitan tidak terjadi. Diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU yang tertulis bahwa:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Peraturan di atas dapat menjadi dasar bagi kreditor separatis dalam melakukan pengeksekusian barang jaminannya sendiri atau parata executie terhadap barang objek jaminan tanpa ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa Kreditor Separatis tidak membatasinya tanpa harus melepaskan hak-hak preferensialnya, hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan pembagian kekayaan debitor di antara para kreditor.²¹ Kedudukan kreditor yang diputus dari segi hukum kedudukan kreditor yang diputus dalam kaitannya dengan hak jaminan kebendaan yang dijaminakan oleh debitor adalah kedudukan yang paling kuat, karena hak jaminan kebendaan merupakan hak yang paling kuat. Apabila debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kreditor separatis dapat menempatkan sendiri jaminan itu. Kreditor separatis juga tidak

²¹ Kemala Atika Hayati, dkk, “Hak Suara Kreditor Separatis dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, 4 (1) USU Law Journal 116, 2016, h. 120.

bergantung atau terpengaruh oleh kreditor lain. Hal ini membuat kreditor separatis kebal terhadap siapapun, termasuk proses kepailitan.

Terdapat asas preferensi dalam penentuan kedudukan hak eksekusi kreditor separatis yaitu :

- a. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yang memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya rendah;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*, memiliki arti bahwa peraturan yang memiliki kedudukan khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum;
- c. *Lex posteriori derogat legi priori*, memiliki arti bahwa peraturan yang lebih baru akan mengalahkan peraturan yang dibuat terdahulu.

Ketiga prinsip asas preferensi di atas digunakan sebagai alat untuk menganalisis keadaan penegakan hak-hak para kreditor separatis dalam kepailitan. Asas prioritas merupakan contoh penerapan hak pelaksanaan kreditor tertentu yang dijamin oleh UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia tetap dapat dilaksanakan walaupun ditunda selama 90 (sembilan puluh) hari Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Kreditor tersendiri dapat melaksanakan hak pelaksanaannya setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dan akan diberikan waktu 2 (dua) bulan untuk menyelesaikannya (Pasal 59 ayat (1)). Proses

penegakan, ikatan substantif akan diberikan kepada kurator yang berwenang yang dialihkan untuk melakukan eksekusi. Mempertimbangkan konsep penangguhan dalam proses kepailitan di atas, demikian juga halnya dengan proses PKPU. Keterangan lebih rinci tentang kependudukan di PKPU dijelaskan dalam Pasal 246 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.”

Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman tersebut, Kreditor Separatis tidak dapat mengambil tindakan terhadap harta kekayaan debitor selama proses PKPU, baik PKPU sementara maupun PKPU tetap. Permohonan PKPU dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri oleh kreditor maupun debitor yang memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor.²²

2.1.2 Kreditor Separatis dalam PKPU

Permohonan PKPU dilakukan ketika kreditor atau debitor dengan sendirinya menganggap atau tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kembali, sehingga debitor mengajukan rencana penyelesaian yang memuat tawaran untuk melunasi seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor yang bersangkutan.²³ Namun, kemampuan untuk menyelesaikan utang melalui PKPU merupakan opsi yang paling cocok untuk restrukturisasi utang debitor, karena PKPU merupakan cara untuk menghindari

²² Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

²³ Pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

kepailitan yang biasanya berupa likuidasi aset debitor.²⁴ Kreditor yang dapat mengajukan pailit atau PKPU tersebut di atas merupakan kreditor yang memiliki hubungan utang piutang terhadap debitor seperti yang telah diatur dalam UUK PKPU. Keberadaan kreditor separatis berperan penting dan penting dalam mensukseskan proses perdamaian di jalur PKPU. Hal ini tercermin dalam hak suara penganut Separatis untuk memilih proposal perdamaian (rencana perdamaian) berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Adanya ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU nampaknya memberikan kepastian dan kepastian hukum kepada kreditor separatis dengan kepentingan jaminan yang substantif. Dalam prakteknya, sebaliknya, ketentuan quo dapat berakibat pada terciptanya ketidakpastian hukum terhadap hak tanggungan atas kebendaan yang dimiliki oleh kreditor Separatis setelah kreditor Separatis memilih untuk menerima ganti rugi daripada menerima usul perdamaian yang diterima. Selain itu, jika para kreditor Separatis memiliki hak untuk menuntut ganti rugi setelah penolakan rencana perdamaian dalam proses pemungutan suara, maka tentunya hal ini hanya mempengaruhi kepentingan para kreditor Separatis, tanpa menitikberatkan pada tujuan PKPU untuk kelangsungan usaha debitor. Sehubungan dengan poin-poin di atas, kewajiban kreditor Separatis untuk ikut serta dalam pemungutan suara rencana perdamaian dalam proses PKPU menurut Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga dapat timbul. Memberikan hak suara kreditor Separatis untuk meninjau dan menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan debitor, ada

²⁴ Rudhy A Lontoh, "Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No : 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)" 4 (4) USU Law Journal 30, 2016, h. 35.

sebagian kecil kreditor Separatis yang tidak menerima rencana perdamaian, sehingga berdasarkan Pasal 268 UUK-PKPU; Rencana perdamaian yang disetujui tidak berlaku untuk penganut separatis yang meminta kompensasi. Dengan memperhatikan lebih lanjut pada ketentuan pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Tagihan yang mempunyai jaminan berupa gadai, jaminan fidusia, hipotek, hak agunan maupun hak tanggungan;
- b. Tagihan terhadap biaya-biaya lainnya yang sudah harus dibayar serta hakim pengawas yang harus menentukan berapa jumlah tagihan yang sudah ada serta belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang dilaksanakan dan yang bukan merupakan tagihan dengan hak istimewa.
- c. Tagihan yang diutamakan terhadap barang-barang tertentu milik penjamin serta terhadap semua asset milik penjamin yang tidak tercantum di dalam huruf b.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Kreditor Separatis tidak berkepentingan untuk ikut dalam pembahasan PKPU, karena Kreditor separatis memiliki suatu hak istimewa sehingga seharusnya kreditor separatis tidak perlu mengikuti proses pemungutan suara seperti halnya yang dilakukan dalam kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan.

2.2 Klasifikasi tagihan yang ditolak atau dibantah oleh pengurus PKPU

Menurut Pasal 234 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 UUK-PKPU, pengurus PKPU yang ditunjuk harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Pengurus PKPU yang diangkat harus bersifat independen, apabila merupakan orang atau badan yang tidak melapor kepada pihak manapun yang bersengketa, agar benar-benar menjaga independensinya. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Sebelum menerima perintah, pengurus PKPU harus memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi perintah tersebut. Acuan kompetensi dan kapasitas merujuk pada kejujuran pengurus PKPU dalam menilai kapasitas dan kemampuan/kompetensi diri sendiri untuk melakukan proses pengelolaan investasi debitor di PKPU. Oleh karena itu, pengelola PKPU wajib mengikuti pelatihan dan sertifikasi khusus yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembina dan Pengelola Indonesia (selanjutnya disebut AKPI) atau badan lain yang diakreditasi oleh AKPI. Diklat khusus para pengurus dan pengurus PKPU terdiri dari diklat dasar dan diklat lanjutan. Tingkat kompetensi tidak ditentukan dalam peraturan atau standar pengurus dan pengurus;
2. Sebelum menerima penugasan, pengurus PKPU harus memastikan tidak ada benturan kepentingan dengan debitor

atau kreditor yang dapat diketahui dari permohonan PKPU atau dokumen lain yang disampaikan bersama permohonan PKPU.

Dalam hal pengurus PKPU menyadari adanya konflik dengan satu atau lebih kreditor dalam pelaksanaan tugas, maka hakim pengawas yang bertanggung jawab atas PKPU atau anggota juri pengadilan niaga akan meminta pengurus PKPU untuk melakukan hal-hal yaitu :

- a) Melaporkan benturan kepentingan secara tertulis kepada atasan, debitor, rapat kreditor dan setiap panitia kreditor dengan tembusan kepada Majelis Kehormatan AKPI yang harus segera dan secepat mungkin mengadakan rapat kreditor. Menyelesaikan konflik; atau
- b) Mengundurkan diri. Dalam hal pengurus PKPU mengundurkan diri, pengurus PKPU harus mengadakan rapat kreditor untuk menunjuk pengurus PKPU lainnya, yang berlangsung sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU dan aturan profesi pengurus dan pengurus.

2.2.1 Tugas dan Wewenang Pengurus PKPU

Pengurus PKPU harus menggunakan kemampuan profesionalnya secara cermat dan seksama dalam melaksanakan tugasnya. Pengurus PKPU harus secara kritis memperhatikan bahwa setiap langkah yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya memiliki dasar yang kuat sesuai dengan UUK PKPU dan

perintah pelaksanaannya, serta tata cara Standar Profesi Kurator dan Pengurus. Pada prinsipnya pengurus PKPU harus bertindak secara transparan kepada para pihak di wilayah tanggung jawabnya dan memberikan informasi yang esensial secara seimbang kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proses PKPU.²⁵ Selain tugas tersebut, pengurus PKPU memiliki tugas tambahan untuk menjaga kerahasiaan hal-hal terkait pengalihannya kepada pihak ketiga yang belum diumumkan secara terpisah oleh UUK-PKPU. Pasal 234 ayat (2) mengatur bahwa pengurus PKPU yang terbukti mandiri harus dikenai sanksi pidana dan/atau perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UUK-PKPU tidak secara jelas menyebutkan sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pengurus PKPU yang terbukti mandiri, sebagaimana tidak ada satu pun ketentuan dalam Peraturan Pelaksanaan UUK-PKPU yang mengatur hal tersebut. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir bagi hakim dalam memutus perkara pimpinan PKPU yang belum terbukti independensinya. Kemandirian pengurus PKPU yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses PKPU hanya dapat dibuktikan dengan itikad baik pengurus PKPU itu sendiri dalam mengelola kekayaan perusahaan debitor. Atas itikad baik para pihak, prosedur PKPU juga dapat berjalan dengan baik. Tanggung jawab pengurus PKPU diatur dalam Pasal 234(4) UUK-PKPU, dimana pengurus PKPU bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian dalam tugas administrasi yang mengakibatkan kerugian harta debitor. Dalam UUK-PKPU nanti, bentuk tanggung jawab tidak diatur secara jelas, begitu pula dalam ketentuan

²⁵ Dino Irwin Tengkanoo, "Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan; Studi Kasus PT. Omeraco di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat" Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2007, h.4.

pelaksanaannya. Pengelola PKPU harus segera melakukan tindakan persiapan yang diperlukan setelah menerima deklarasi sementara PKPU. Langkah-langkah ini adalah:

- a. Segera setelah menerima penetapan, pengurus PKPU harus menghubungi hakim pengawas dan menyiapkan draf iklan PKPU yang diputuskan oleh hakim pengawas dan mengusulkan surat kabar yang akan memuat iklan tersebut. Manajemen meminta salinan pernyataan PKPU dan melakukan kontak awal dengan debitor atau manajemen perusahaan debitor untuk mengumpulkan semua informasi tentang debitor dan memastikan kerjasama debitor dalam PKPU. Jika administrasi menemukan masalah dalam hal ini, administrasi memberitahu PKPU tentang hal itu dan meminta bantuan hakim pengawas.
- b. Beberapa tindakan yang harus dilakukan pengurus PKPU selama pemeriksaan pendahuluan adalah sebagai berikut:
 - Identifikasi semua rekening bank dan aset debitor yang signifikan atau berwujud lainnya;
 - Mengumpulkan informasi umum tentang lokasi, sifat dan ruang lingkup usaha debitor;
 - Kumpulkan informasi umum tentang situasi keuangan debitor.yaitu mekanisme kontrol dibuat untuk

- pendapatan dan pengeluaran uang / aset debitor. Salah satu opsinya adalah mengelola seluruh rekening bank debitor sebagai penandatanganan bersama (cosignatory), sehingga semua dana yang masuk dan keluar berada di bawah kendali pengurus PKPU;
- Melaporkan PKPU sesegera mungkin di dalam berita negara dan di satu atau lebih surat kabar harian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Salah satu faktor yang akan menentukan keberhasilan pengurus PKPU dalam menjalankan tanggung jawabnya adalah bagaimana pengurus PKPU dapat membina hubungan kerja dengan pengurus/debitor perusahaan. Dalam hal ini pengurusan perusahaan/debitor dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu debitor kooperatif dan debitor non kooperatif. Debitor yang tidak kooperatif dapat dihukum jika menolak permintaan administrasi PKPU atau tidak kooperatif dalam pelaksanaan proses PKPU, kerjasama yang dimaksud antara lain :

1. Memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang kekayaan perusahaan debitor;
2. Membuka akses pemantauan aset dan usaha debitor;
3. Tidak menghalangi penyelenggaraan PKPU dalam menjalankan tugasnya.

Manajemen dapat mengajukan upaya hukum kepada hakim pengawas terhadap debitor yang tidak kooperatif agar debitor dapat menyelesaikan prosedur yang sedang berjalan tanpa penundaan.

2.1.2 Penyusunan daftar kekayaan serta daftar tagihan oleh pengurus PKPU

Dalam hal terjadinya likuidasi harta kekayaan debitor, maka pengurus PKPU wajib menyusun daftar kekayaan dan kewajiban debitor serta rencana perdamaian. Pengurus PKPU menggunakan informasi yang diberikan oleh debitor, kreditor dan pihak terkait lainnya dalam menyusun daftar aset dan kewajiban debitor. Setelah itu, pengurus PKPU meneliti dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dan kesanggupan atau kesanggupan debitor untuk memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor, serta sumber daya yang diperlukan. Dalam hal diperlukan, penatausahaan PKPU juga dapat mengusulkan kepada hakim pengawas penunjukan seorang atau lebih penyidik dan menyiapkan pemeriksaan terhadap harta kekayaan debitor dalam jangka waktu tertentu. Penunjukan tersebut dilakukan mengingat kondisi keuangan perusahaan debitor dan beratnya permasalahan yang dihadapi masing-masing pengurus PKPU dan pengurus perseroan. Bersamaan dengan pemecahan harta kekayaan debitor, atau sewaktu-waktu dalam PKPU untuk memperoleh gambaran tentang nilai sebenarnya dari harta kekayaan debitor, jika debitor, kreditor memintanya atau jika administrasi PKPU menilainya. Diperlukan persetujuan debitor, hakim pengawas, pengurus PKPU dapat melakukan penilaian atas kekayaan perseroan bagi debitor. Pengurus PKPU dapat menilai aset perusahaannya sendiri jika dapat melakukannya, atau menunjuk pihak ketiga yang memenuhi syarat. Dalam memenuhi mandatnya, pengurus PKPU harus memastikan bahwa segala tindakan pengurus/debitor perusahaan yang berkaitan dengan kekayaan perusahaan dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengurus PKPU. Langkah-langkah yang dapat

dilakukan untuk memastikan bahwa semua tindakan debitor dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengurus PKPU adalah sebagai berikut :

1. Mengenai penggunaan dana perusahaan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Menyetujui semua pengeluaran utang dengan meninjau dan menyetujui rencana pengeluaran dan meninjau semua pengeluaran yang dikeluarkan. Pengurus PKPU dapat menentukan kebijakan pengeluaran debitor antara lain dengan menetapkan batas pengeluaran debitor sendiri, sepanjang hal tersebut sesuai dengan rencana pengeluaran atau pengelolaan sehari-hari;
 - Mengendalikan pengalihan atau pengalihan properti (termasuk setiap transaksi yang terkait dengannya). Pengurus PKPU menetapkan kebijakan pengalihan/pengalihan investasi antara lain menetapkan batas-batas harta kekayaan yang dapat dialihkan debitor dalam kegiatan usaha sehari-hari dan menurut rencana pengalihan yang disetujui pengurus PKPU. Semua pengumuman/transfer lainnya harus disetujui oleh manajemen;
 - Persetujuan semua kontrak yang menimbulkan kewajiban terhadap kekayaan perseroan, termasuk kontrak yang menjamin kekayaan debitor.
2. Dalam hal menghasilkan pendapatan untuk bisnis, hal-hal berikut harus dilakukan:
 - Setiap pendapatan yang seharusnya dimiliki atau diterima debitor dijamin. Pengurus PKPU wajib meminta daftar penerima, memeriksa dan mencocokkannya dengan daftar piutang tagih dan rekening giro debitor;
 - Pengurus PKPU harus menentang tindakan pengurus perseroan apabila

dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor dan harta benda debitor.

Apabila pengurus perusahaan debitor tetap melakukan tindakan tersebut, maka pengurus akan melaporkannya kepada hakim pengawas;

- Pengurus PKPU harus melaporkan kepada hakim/pengadilan pengawas jika diketahui bahwa debitor telah melakukan tindakan tanpa persetujuan penatausahaan;
- Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya, pengurus PKPU dapat menempatkan diri, tenaga pendukungnya atau pegawainya pada kantor atau kantor debitor.
- Pengurus unit di PKPU dapat tetap melakukan tindakan kepengurusan, termasuk meminjamkan utang baru dengan atau tanpa agunan yang tidak terikat jaminan utang lama, sepanjang mendapat persetujuan dari pengurus PKPU.

Sejalan dengan uraian diatas, dapat dipastikan bahwa pengurus PKPU memiliki tugas dan wewenang yang menjadi acuan dalam jalannya suatu proses PKPU. Klasifikasi tagihan dalam proses PKPU juga tidak jauh berbeda dengan klasifikasi tagihan pada proses kepailitan. Dalam proses PKPU, klasifikasi piutang dilakukan dengan memberikan daftar tagihan kepada Pengurus dengan menyerahkan surat tagihan maupun bukti tertulis lainnya yang didalamnya meliputi sifat serta jumlah tagihan disertai dengan bukti yang mendukung atas dokumen tersebut ataupun salinan dari bukti tersebut²⁶ Setelahnya, kreditor dapat meminta bukti tanda terima dari pengurus PKPU. Setelah semua perhitungan telah

²⁶ Pasal 270 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

dimasukkan oleh Pengurus maka perhitungan tersebut akan dicocokkan dengan laporan dari debitor.²⁷ Pengurus akan membuat laporan daftar piutang yang berisi²⁸ :

- a. Nama kreditor;
- b. Tempat tinggal kreditor;
- c. Jumlah piutang masing-masing;
- d. Penjelasan piutang;
- e. Keterangan yang menjelaskan bahwa piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus PKPU.

Berdasarkan uraian terkait dengan tugas dan wewenang PKPU, klasifikasi tagihan yang dibantah atau ditolak oleh PKPU sama halnya dengan pengklasifikasian tagihan yang dibantah atau ditolak dalam proses kepailitan, yaitu kriteria-kriteria mengapa tagihan yang telah diajukan oleh kreditor ditolak oleh kurator karenanya tidak sesuai atau tidak memuaskan kurator dalam melakukan pencocokan utang-piutang. Seperti halnya terdapat bukti yang kurang, nominal piutang yang diberikan berbeda dengan catatan debitor. Pengurus PKPU memiliki wewenang dalam menolak daftar piutang milik kreditor dalam proses PKPU, namun dalam proses PKPU terkait dengan perselisihan yang timbul antara pengurus PKPU dengan kreditor separatis tidak ditulis dalam UUK-PKPU. Dalam UUK-PKPU hanya tertulis penyelesaian antara pengurus PKPU dengan kreditor konkuren yang akan diputus oleh hakim pengawas.²⁹ Setelah pencocokan piutang, dalam proses PKPU terdapat proses rencana perdamaian, dalam rencana

²⁷ Pasal 271 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

²⁸ Pasal 272 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

²⁹ Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

perdamaian ini pengurus PKPU dapat menarik kembali pengakuan serta bantahan terhadap tagihan piutang yang telah diajukan oleh kreditor.³⁰ Mengacu pada Pasal 281 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bagi kreditor yang tagihannya dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan suara serta batasan jumlah suara yang dapat dilakukan oleh kreditor tersebut berdasarkan penunjukan dari hakim pengawas. Oleh karena itu, bagi kreditor separatis yang tagihannya dibantah dalam pencocokan piutang dalam Proses PKPU, masih dapat mengikuti proses rencana perdamaian yang mana apabila terdapat bukti yang lebih jelas serta debitor mengakui piutang tersebut, pengurus PKPU dapat mengubah bantahan tersebut menjadi tagihan yang diterima serta hakim pengawas tetap akan menunjuknya untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dalam rencana perdamaian.

2.3 Upaya renvoi prosedur dalam PKPU

Prosedur Renvoi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk melindungi kreditor dalam perselisihan tentang jumlah uang yang terhutang oleh debitor, tidak hanya itu mekanisme ini digunakan ketika pendaftaran daftar piutang masih ada bahkan setelah rapat konfirmasi. Mengingat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, khususnya Pasal 127 ayat (1) terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Penerapan undang-undang ini dalam penanganan perkara renvoi adalah dengan tata cara menurut pasal 127 ayat 1 yaitu. Jika terdapat keberatan antara para pihak dan hakim pengawas dianggap tidak dapat mencapai

³⁰ Pasal 279 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

kesepakatan meskipun sengketa sedang diajukan. Maka menjadi tugas pengawas untuk memerintahkan keduanya menyelesaikan perselisihan di pengadilan. Asas pelunasan piutang merupakan inti dari hukum kepailitan, karena pengadilan kepailitan merupakan lembaga hukum bagi realisasi harta debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditornya. Prosedur rujukan renvoi prosedur menurut prinsip nilai tertinggi dicirikan oleh prinsip utang. Oleh karena itu, asas pelunasan utang merupakan asas utama hukum kepailitan, sehingga keberadaan asas pelunasan utang sangat mempengaruhi ciri-ciri prosedur peninjauan kembali. Tata cara pelunasan yang merupakan bagian dari tata cara kepailitan, mengetahui sifatnya, harus mengetahui dasar hukum dan asas peralihan kekuasaan untuk menangani perkara kepailitan dari pengadilan umum ke pengadilan niaga. Prinsip pengalihan kewenangan memeriksa dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga juga diketahui dari prosedur kepailitan formal.

2.3.1 Penafsiran Pasal 127 Ayat 1 dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Tata cara penagihan diatur dalam Pasal 127 (1) UU Kepailitan, namun dalam praktiknya para pihak biasanya mengajukan keberatan kreditor atau keberatan kreditor. Meski banyak yang menyebut keberatan itu sebagai penolakan prosedural. Hal ini menciptakan ambiguitas pada manfaatnya, karena rujukan prosedural bukanlah suatu keberatan. Begitu pula dengan arti pembatalan, bukan arti rujukan, dimana Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjadi dasar rujukan. Beberapa Pasal UU Kepailitan juga memuat beberapa ketentuan keberatan, namun permohonan proses renvoi berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU

Kepailitan dan PKPU harus ditafsirkan sebagaimana mestinya jika ditafsirkan sebagai keberatan. Prosedur Renvoi berlaku untuk sengketa perdata yang terjadi setelah prosedur pencocokan piutang dan hal itu disebabkan oleh adanya ketidakcocokan antara kurator dan kreditor. Meski hakim pengawas mencapai kesepakatan, para pihak tetap tidak mau menyelesaikan tuntutan tersebut. Untuk menjamin keadilan para pihak, maka sengketa ganti rugi diberikan kesempatan baru untuk menjelaskan tuntutan ganti rugi di pengadilan. Jenis proses hukum ini disebut proses peninjauan kembali. Dalam kasus kepailitan, Undang-Undang Prosedur renvoi, pengaturannya didasarkan pada Pasal 127 ayat (1), yang menyatakan:

“Jika ada keberatan, meskipun hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, meskipun perselisihan tersebut telah diselesaikan di pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan”.

Kalimat demi kalimat, pasal ini bukan tentang banding dari pengadilan, tetapi tentang jaminan keadilan negara para pihak dalam bentuk permintaan rujukan prosedural. Dengan demikian, permohonan gugatan Renvoi adalah permohonan pemeriksaan perkara oleh kreditor yang merupakan akibat keberatan pengurus terhadap gugatan yang diajukan oleh kreditor pada saat penyelesaian gugatan. Yang dimaksud dalam Bagian ini berarti kewenangan untuk memeriksa kecocokan klaim yang dibuat oleh wali amanat harus disengketakan. Proses pengadilan, biasa disebut sebagai proses Renvoi, melibatkan klaim penyelesaian klaim kreditor yang ditolak oleh wali amanat. Sidang pencabutan bukan soal mempertimbangkan keberatan, tapi sidang soal yang sama: ketidakpuasan pihak

atas daftar gugatan yang digugat pengurus. Argumen yang menyangkut ketidakpuasan dengan keputusan pengadilan atau tuduhan penggugat. Kesamaan mengenai keluhan para pihak tidak sama atau memiliki arti yang berbeda. Kreditor terjamin (separatis) didahulukan dan harus dibayar lunas sebelum kreditor biasa menerima pembayaran. Jika harta pailit tidak mencukupi, masing-masing kreditor akan menerima pembayaran proporsional yang adil dari antara kreditor dalam kelompok.

Pengertian gugatan Renvoi menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai peninjauan kembali atau penunjukan tambahan sehubungan dengan suatu gugatan yang musyawarahnya diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini merupakan proses yang merupakan penyelesaian gugatan yang hasilnya tidak memuaskan kreditor, sehingga salah satu pihak menyerahkan proses yang dilimpahkan kepada pengadilan. Pengajuan pengembalian prosedural adalah proses kepailitan yang terjadi setelah keputusan kepailitan. Prosedur penarikan dilakukan sebagai banding terhadap pengadilan atas keberatan kurator atau kreditor lainnya terhadap penyelesaian tagihan terhadap daftar tagihan yang diajukan oleh kreditor dalam rapat kreditor. Menurut ketentuan pasal ini juga memberikan hak kepada pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan yang diajukan oleh kreditor dan ditentang oleh pelaksana dan/atau kreditor lain kepada pengadilan agar pengadilan menganggap perkara atau upaya hukum itu lebih sederhana daripada pemulihan dan disebut sebagai prosedur perbaikan. Tindakan dalam ketentuan pasal ini bukan merupakan tindakan perbaikan untuk penanggulangan, melainkan untuk tuntutan ganti rugi kreditor yang disengketakan oleh kurator dan/atau kreditor

lain, yang pertimbangannya diajukan di pengadilan. Karena konsep renvoi prosedur tidak termasuk dalam undang-undang kepailitan, yang tidak memuat satu pasal pun yang mengatur tentang renvoi prosedur, akan dianalisa secara konseptual untuk menemukan konsep renvoi prosedur ataupun peninjauan kembali dalam sengketa kepailitan. Renvoi prosedur dikemukakan juga oleh M. Marwan dan Jimmy P. bahwa renvoi itu merupakan penunjukkan kembali atau penunjukkan lebih lanjut yang didasari oleh kaidah-kaidah yang berasal dari Hukum Perdata Internasional melalui suatu sistem hukum asing yang diperoleh dari kaidah hukum perdata internasional *lex fori*. Kata beracara atau proses mengacu pada hukum acara atau hukum acara, jadi berproses berarti mengajukan penyelidikan ke acara peradilan.³¹ Meskipun diharapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur prosedur pembatalan, ketentuan ini mengatur prosedur kontra-argumen.

2.3.2 Proses Renvoi Prosedur

Proses Renvoi mencari penyelesaian klaim terhadap keberatan kurator ketika proses penyelesaian klaim telah selesai dan tidak ada penyelesaian yang dicapai antara kurator dan kreditor. Kalaupun hakim pengawas menyelesaikannya, para pihak tetap tidak mau mengabulkan tuntutan tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan keadilan bagi para pihak, sengketa penyesuaian gugatan memasukkan alternatif hukum, yaitu sistem peradilan diberikan permintaan semacam itu disebut permintaan rujukan prosedural. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa jenis sengketa yang berbeda memiliki prosedurnya masing-

³¹ M.Marwan dan Jimmy P. Kamus Hukum Dictionary of Law, Complete Edition, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 536

masing, sehingga hukum adat memiliki banyak prosedur dan bisa menjadi sangat kompleks. Kesalahan dalam penerapan prosedur dapat berakibat fatal dalam proses kepailitan. Kekurangan atau kelalaian dalam proses juga bisa berakibat fatal, bahkan jika salah satu pihak secara materi lebih unggul dari lawannya.³² Menurut M. Nasir, putusan perkara di pengadilan sukarela disebut dengan suatu penetapan. Putusan tersebut diambil sehubungan dengan adanya permohonan yang tidak berdasarkan pemeriksaan para pihak.³³ Penyelesaian tersebut merupakan produk peradilan dan bukan merupakan hasil sengketa hukum antara para pihak. Putusan (*beschikking*) adalah hasil pemeriksaan pengadilan atas permintaan pihak lain. Sedangkan likuidator adalah orang yang mengurus dan mengatur harta pailit serta mengatur hubungan hukum antara si pailit dengan para kreditornya.³⁴ Di hadapan pengadilan kepailitan, daftar piutang yang disebutkan dalam persidangan Renvoi mempunyai arti yang sama dengan daftar tagihan yang berupa uang atau surat berharga. Faktur yang dikenakan prosedur Renvoi adalah faktur bank, faktur pembelian barang, faktur tenaga kerja, faktur pajak, dan faktur lainnya. Likuidator yang bertugas mengurus dan menyelesaikan harta pailit membuat daftar tagihan-tagihan tersebut, setelah itu tagihan-tagihan tersebut dimasukkan ke dalam daftar piutang.

Daftar tagihan yang dibuat oleh kurator akan dipisahkan dengan nama kreditor dan jumlah tagihan, dengan daftar tagihan membedakan tagihan mana

³² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 78

³³ M. Nasir, Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta, 2003 h. 159

³⁴ Imran Nating, "Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 57

yang diterima dan mana yang ditolak.³⁵ Kurator adalah orang yang tugasnya mengawasi kurandus atau orang yang berada di bawah perwalian; seseorang ditunjuk oleh keputusan pengadilan untuk menjadi wali dari orang dewasa tetapi tidak cakap. Dalam pengadilan kepailitan ada 2 (dua) orang yang disebut kurator yang mengurus dan mengatur harta pailit, yaitu balai harta peninggalan dan perorangan.³⁶ Kurator adalah salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Karena peran dan tugasnya yang berat, tidak semua orang bisa menjadi wali. Artinya syarat dan tata cara menjadi wali amanat diatur secara relatif ketat oleh undang-undang kepailitan.³⁷

Berdasarkan pembahasan terkait makna dari renvoi prosedur dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa renvoi prosedur merupakan suatu cara atau prosedur bantahan untuk sengketa kepailitan. Dimana pengertian renvoi prosedur sendiri merupakan suatu bantahan yang diberikan oleh kreditor kepada kurator melalui pengadilan, dalam hukum acara perdata bantahan juga sering dilayangkan kepada banyak persengketaan. Dalam hukum kepailitan pun tidak diatur secara gamblang terkait adanya renvoi prosedur, melainkan peraturan tentang mengajukan bantahan maupun peninjauan kembali. Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa renvoi prosedur dapat digunakan dalam proses PKPU. Karena jika didasari dengan makna yang terdapat pada ‘renvoi prosedur’ maka hal tersebut juga dapat dilakukan dalam hukum acara dalam bidang keperdataan. Dalam hal pelaksanaan renvoi prosedur, hal ini juga

³⁵ Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

³⁶ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

³⁷ Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, *Op.Cit* h.80

berpengaruh pada sistem voting serta rapat kreditor yang dilakukan. Rapat kreditor merupakan proses yang dilalui dalam kepailitan, dalam rapat kreditor ini juga terdapat ketentuan bahwa kurator wajib menerima pengajuan piutang oleh para kreditor³⁸ Jika kurator menolak tagihan piutang yang diberikan, maka secara tidak langsung hal ini memengaruhi system voting saat rapat kreditor, dikarenakan penolakan piutang tersebut menghilangkan hak dari kreditor saat rapat kreditor. Oleh karena itu, hal ini tentu saja harus dibenarkan karena kreditor separatis memiliki jaminan yang harusnya piutangnya lebih dahulu dilunasi oleh debitor.

³⁸ Pasal 106 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU